



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
SATKER/ SKPD : AMIR MACHMUD, S.STP, M.Si

NAMA PROGRAM : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NAMA KEGIATAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : Administrasi Keuangan

NAMA SUB KEGIATAN : 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

TAHUN ANGGARAN 2021

TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kegiatan Administrasi Keuangan
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun merupakan salah satu bagian penting dalam operasional perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka ASN akan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan penyusunan laporan keuangan setiap tahunnya tepat waktu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terpenuhinya SDM sesuai dengan bidang kompetensinya dan ketepatan dalam membuat laporan keuangan tahunan.

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun meliputi :

1. Belanja Panggandaan
2. Belanja perjalanan dinas luar daerah

4. SASARAN

1. Penanggung jawab pembuatan laporan keuangan.
2. Pengurus barang.
3. Penyusun laporan keuangan

5. LOKASI KEGIATAN

Lokasi mengikuti undangan panitia.

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dilaksanakan awal tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun adalah :

1. Jumlah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (satu) laporan tahunan Tahun 2021.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER/ SKPD	: AMIR MACHMUD, S.STP, M.Si : : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NAMA PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
NAMA KEGIATAN	: Administrasi Umum
NAMA SUB KEGIATAN	: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

TAHUN ANGGARAN 2021

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik merupakan salah satu bagian penting dan operasional perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka pembayaran belanja telpon, belanja air, belanja listrik dan belanja surat kabar/majalah dapat terpenuhi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terpenuhinya Pembayaran tagihan rekening/belanja telpon, belanja air, belanja listrik dan belanja surat kabar/majalah

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik meliputi :

Pembayaran belanja telpon, belanja air, belanja listrik dan belanja surat kabar/majalah dari bulan Januari sd Desember 2021.

4. SASARAN

1. Terbayarnya tagihan telepon oleh Telkom
2. Terbayarnya tagihan Air oleh PDAM
3. Terbayarnya tagihan Listrik oleh PLN
4. Terbayarnya tagihan Surat Kabar/ Koran (Radar Sampit, Kalteng Post dan Palangka Post)

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpun (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan secara rutin setiap bulan selama 1 (Satu) tahun.

7. KELUARAN

KeluaranKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah :

1. Terbayarnya tagihan telephon setiap bulan
2. Terbayarnya tagihan Air setiap bulan
3. Terbayarnya tagihan Listrik setiap bulan
4. Terbayarnya tagihan Surat Kabar/ Koran (Radar Sampit, Kalteng Post dan Palangka Post) setiap bulan

8. ANGGARAN

Anggaran PembiayaanKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan sebesar Rp. 64.320.000,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Refference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, merupakan salah satu bagian penting dan operasional perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dapat terpenuhi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terpenuhinya Pembayaran Pajak kendaraan bermotor/ Kendaraan Dinas/Operasional

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional meliputi :

Pembayaran Pajak kendaraan bermotor Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat untuk roda 4 (Empat) berjumlah 1 unit dan kendaraan bermotor roda 2 (Dua) berjumlah 7 unit.

4. SASARAN

1. Terbayarnya Pajak kendaraan bermotor roda 4 (Empat).
2. Terbayarnya Pajak kendaraan bermotor roda 2 (Dua).

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dilaksanakan pada Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021.

7. KELUARAN

KeluaranKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional adalah :

1. STNK kendaraan Dinas roda 4 (Empat).
2. STNK kendaraan Dinas roda 2 (Dua).

8. ANGGARAN

Anggaran PembiayaanKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional disediakan sebesar Rp. 2.700.000,- (DuaJuta Tujuh Ratus Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dilaksanakan, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan merupakan salah satu bagian penting dari operasional perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka pembayaran untuk Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Pegawai Honor/ tidak tetap, Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya, Belanja Jasa transaksi Keuangan dan belanja Premi Asuransi/ Iuran Asuransi dapat terpenuhi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tesedianya dana untuk pembayaran jasa administrasi keuangan

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan meliputi :

Pembayaran untuk Honor Pejabat Pengadaan, Honorarium Pegawai Honor/ tidak tetap, Belanja perangko, materai, Belanja Jasa transaksi Keuangan dan belanja Premi Asuransi/ Iuran Asuransi dari bulan Januari sd Desember 2021.

4. SASARAN

1. Terbayarnya Honor Pejabat Pengadaan
2. Terbayarnya Honorarium Pegawai Honor/ tidak tetap
3. Terbayarnya Belanja perangko dan Materai
4. Terbayarnya Belanja Jasa transaksi Keuangan yang terdiri dari Belanja buku Cek dan Administrasi Bank
5. Terbayarnya Belanja Premi Asuransi/ Iuran Asuransi untuk 3 orang tenaga kontrak.

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpn (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dilaksanakan secara rutin setiap bulan selama 1 (satu) tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan adalah :

1. Terbayarnya Honor Pejabat Pengadaan
2. Terbayarnya Honorarium Pegawai Honor/ tidak tetap
3. Terbayarnya Belanja perangko dan Materai
4. Terbayarnya Belanja Jasa transaksi Keuangan yang terdiri dari Belanja buku Cek dan Administrasi Bank
5. Terbayarnya Belanja Premi Asuransi/ Iuran Asuransi untuk 6 orang tenaga kontrak

8. ANGGARAN

Anggaran Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan disediakan sebesar Rp. 203.979.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor merupakan salah satu bagian penting dari operasional perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka lingkungan kantor jadi bersih.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tesedianya dana untuk pembayaran jasa kebersihan kantor

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor meliputi : Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap (Petugas Kebersihan dan kebun 1 orang), belanja bahan pembersih, belanja peralatan kebersihan, belanja jasa laundry dan belanja tempat sampah dari bulan Januari s/d Desember 2021.

4. SASARAN

1. Terbayarnya Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap (Petugas Kebersihan dan kebun 1 orang).
2. Terbayarnya belanja bahan pembersih
3. Terbayarnya belanja peralatan kebersihan
4. Terbayarnya belanja jasa laundry
5. Terbayarnya belanja tempat sampah

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor dilaksanakan secara rutin setiap bulan selama 1 (satu) tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah :

1. Terbayarnya Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap (Petugas Kebersihan dan kebun 1 orang).
2. Terbayarnya belanja bahan pembersih
3. Terbayarnya belanja peralatan kebersihan
4. Terbayarnya belanja jasa laundry
5. Terbayarnya belanja tempat sampah.

8. ANGGARAN

Anggaran Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor disediakan sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja merupakan salah satu bagian penting dari operasional perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka pembayaran untuk Belanja pemeliharaan komputer Desktop, Belanja pemeliharaan komputer laptop/notebook, Belanja pemeliharaan printer, Belanja pemeliharaan scanner, dan Belanja pemeliharaan jaringan komputer dapat terpenuhi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tesedianya dana untuk pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama satu tahun.

3. LOKASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

4. TARGET

1. Keluaran

1. Terbayarnya Belanja pemeliharaan komputer Desktop sebanyak 3 unit.
2. Terbayarnya Belanja pemeliharaan komputer laptop/ notebook sebanyak 2 unit.
3. Terbayarnya Belanja pemeliharaan printer sebanyak 3 unit.
4. Terbayarnya Belanja pemeliharaan scanner sebanyak 1 unit.
5. Terbayarnya Belanja pemeliharaan jaringan komputer sebanyak 1 jaringan.

5. PAGU ANGGARAN

Anggaran Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja disediakan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

6. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dilaksanakan secara rutin selama 1 (satu) tahun dari Bulan Januari s.d Desember 2021.

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah untuk memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kesbangpol.

2. Tujuan

Memenuhi kebutuhan operasional Kantor Kesbangpol selama satu tahun.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor meliputi : Pengadaan kertas, buku, ballpoint, ordner, cartridge, tinta dan kelengkapan ATK lainnya yang dibutuhkan dari bulan Januari sd Desember 2021.

4. SASARAN

Terpenuhinya kebutuhan ATK sebanyak 40 jenis untuk operasional Kantor Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Kotawaringin Barat

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpn (0532) 21195 / Fax (0532) 21504

Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dilaksanakan secara rutin setiap bulan selama 1 (Satu) tahun.

7. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor meliputi :

Kertas, buku, ballpoint, ordner, cartridge, tinta dan kelengkapan ATK lainnya

8. ANGGARAN

Anggaran Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor disediakan sebesar Rp. 22.680.000,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari cetak amplop, fotocopy dan penjilidan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tesedianya dana untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan meliputi :

Belanja cetak amplop ukuran A,B,C dan belanja penggandaan yang terdiri dari fotocopy dan penjilidan.

4. SASARAN

Pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk mendukung pemenuhan dokumen dan surat menyurat Kesbangpol.

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Kotawaringin Barat

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504

Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan secara rutin selama 1 (Satu) tahun.

7. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan meliputi :

Barang cetakan (Cetak amplop dll) dan Penggandaan yang terdiri dari Fotocopy dan penjilidan.

8. ANGGARAN

Anggaran Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan disediakan sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari belanja lampu, terminal listrik, baterai dll.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tesedianya dana untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

2. Tujuan

Kelancaran operasional dan penerangan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama satu tahun.

3. LOKASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Kotawaringin Barat

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504

Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

4. TARGET

Keluaran

KeluarandariKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor meliputi lampu TL, lampu taman/hias, battery kecil, batteray besar, battery microphone, terminal listrik dan kabel listrik terpenuhi.

5. PAGU ANGGARAN

Anggaran Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor disediakan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

6. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan secara rutin selama 1 (satu) tahun dari Bulan Januari s/d Desember 2021.

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kegiatan Administrasi Umum
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari belanja kelengkapan komputer.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tesedianya dana untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2. Tujuan

Kelancaran operasional pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama satu tahun.

3. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpn (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

4. TARGET

Keluaran : Pemenuhan kebutuhan kelengkapan komputer.

5. PAGU ANGGARAN

Anggaran Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari Bulan Januari s/d Desember 2021.

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari Belanja makanan dan minuman rapat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tesedianya dana untuk Penyediaan Makanan dan Minuman.

2. Tujuan

Kelancaran operasional dan penerangan kantor Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman meliputi : Belanja makanan dan minuman rapat

4. SASARAN

Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat.

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

7. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman meliputi :
Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman

8. ANGGARAN

Anggaran Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman disediakan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari Belanja perjalanan dinas dalam kota dan Belanja perjalanan dinas luar daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tesedianya dana untuk Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

2. Tujuan

Kelancaran operasional dan penerangan kantor Kesbangpol selama satu tahun.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah meliputi :

Belanja perjalanan dinas dalam kota dan Belanja perjalanan dinas luar daerah

4. SASARAN

Pemenuhan kebutuhan Belanja perjalanan dinas luar daerah.

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten kotawaringin Barat

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpn (0532) 21195 / Fax (0532) 21504

Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

7. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah meliputi :

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

8. ANGGARAN

Anggaran Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah disediakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Administrasi umum

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tesedianya dana untuk kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

2. Tujuan

Kelancaran operasional pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama satu tahun.

3. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpn (0532) 21195 / Fax (0532) 21504

Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

4. TARGET

Keluaran

Pemenuhan kebutuhan Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebanyak 8 unit kendaraan dinas/operasional.

5. PAGU ANGGARAN

Anggaran Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional disediakan sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari Bulan Januari s/d Desember 2021.

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Administrasi umum

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari Belanja pemeliharaan Air Conditioner (AC) dan Mesin potong rumput.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya dana untuk Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

2. Tujuan

Kelancaran operasional pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama satu tahun.

3. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpn (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

4. TARGET

Keluaran

Pemenuhan kebutuhan Belanja pemeliharaan Air Conditioner (AC) untuk 11 unit dan 1 unit Mesin potong rumput.

5. PAGU ANGGARAN

Anggaran Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor disediakan sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah).

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari Bulan Januari s/d Desember 2021.

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

KUASA PENGGUNA
ANGGARAN : AMIR MACHMUD, S.STP, M.Si

SATKER/ SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NAMA PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA KEGIATAN : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

NAMA SUB KEGIATAN : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

TAHUN ANGGARAN 2021

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya merupakan salah satu bagian penting dan operasional perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka ASN akan berpakaian yang seragam dan rapi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terbuatnya pakaian dinas dan perlengkapannya.

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya meliputi :
Belanja pakaian dinas harian (PDH).

4. SASARAN

1. ASN Badan Kesbangpol.
2. Pegawai Honorer/Tidak Tetap.

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya adalah :

1. Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan sebanyak 34 stel.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sebesar Rp. 20.400.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 424/174/Bapp-VI/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu bagian penting dalam operasional perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka ASN akan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terpenuhinya SDM sesuai dengan bidang kompetensinya.

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama satu tahun.

3. LOKASI KEGIATAN

Lokasi mengikuti undangan/penawaran bimbingan teknis.

4. TARGET

Keluaran

Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis sebanyak 2 (dua) orang

5. PAGU ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari Bulan Januari s/d Desember 2021.

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.